



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO

Alamat : Jalan Raya Jumapolo No. ... Telp. (0271) 4990114 Kode Pos 57783
Website : jumapolo.karanganyar.go.id E-mail : jumapolokec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR / TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BAKALAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JUMAPOLO,

- Membaca : Berita Acara Nomor 140/41/2022 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bakalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Camat harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bakalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bakalan. tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Bakalan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal Desember 2022

CAMAT JUMAPOLO,


HARYANTO



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR : 142/89 Tahun 2022
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA BAKALAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2023 estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 1.954.016.200,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam belas ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 36.626.000

b. Pendapatan Transfer terdiri dari:

(1) Dana Desa	Rp.	959.870.000
(2) Alokasi Dana Desa	Rp.	586.648.200
(3) Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	2.931.000
(4) Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	85.020.000

c. Pendapatan Lain-lain Rp. 2.000.000

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2023 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86).

- d. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Bakalan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 0;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp. 77.000.000,-

E. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2023

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	36.626.000
b. Pendapatan Transfer	Rp	
1) Dana Desa	Rp	959.870.000
2) Alokasi Dana Desa	Rp	581.195.200
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	88.034.000
Jumlah Pendapatan	Rp	1.992.642.200
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	698.527.200
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	995.509.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	46.745.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	63.660.500
e. Bidang Tak Terduga	Rp	111.200.000
Jumlah Belanja	Rp	1.915.642.200
Surplus/Defisit	Rp	77.000.000
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	77.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(77.000.000)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

CAMAT JUMAPOLO,



 HARYANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
 NOMOR : 142 / 89 Tahun 2012
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BAKALAN TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan	Berdasarkan Permenagri mengenai BPD

	tentang Perubahan APBDDesa			Penyepakatan Perdes tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang				

	bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk			Peraturan Bupati tentang	

	Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Penetapan Sitaap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	.			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	-	-		
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: <i>Telah menaungi aspek Administrasi dan Legalitas</i>					

Evaluasi dilakukan tanggal: *26-12-2022*

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Haryanto, S.E., M.A.P 2. Sri Ningsih, S.Sos, M.M. 3. Retno Wulandari, S.IP 4. Hastutin Merdekawati, SE 5. Irawan Tejo Nusantoro	Pengarah Ketua Tim Sekretaris Anggota Anggota	1.  2.  3.  4.  5. 

CAMAT JUMAPOLO,

HARYANTO

